

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Notaris mempunyai kewajiban menjadi saksi. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban untuk merahasiakan jabatannya sehingga notaris tidak boleh membuka rahasia kliennya baik di luar maupun di muka pengadilan dan dapat dikenakan sanksi-sanksi tertentu apabila ia melanggar kewajibannya itu. Untuk melindungi notaris agar dapat menjalankan kewajiban merahasiakan jabatannya maka oleh undang-undang, notaris diberikan suatu hak yang dinamakan hak ingkar (*verschoningsrecht*). Hak ingkar yaitu hak untuk mengundurkan diri dari memberikan kesaksian di muka pengadilan baik dalam perkara perdata maupun pidana.
2. Dalam praktek yang terjadi, hak ingkar yang dimiliki notaris tidak saja mengenai isi akta, akan tetapi diperluas sampai kepada hal-hal yang tercantum di luar akta, sehingga menjadi sangat luas jangkauannya. Hal ini perlu dibatasi, terutama penggunaan hak ingkar tersebut. Seberapa jauh jangkauan hak ingkar ini bagi notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta tersebut.
3. Untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang proporsional bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sekaligus untuk menjaga

keberadaan dan keamanan serta kerahasiaan, terutama atas akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, maka dalam UUJN ditetapkan ketentuan penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maupun memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya, sepanjang untuk kepentingan proses peradilan harus memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

2. Saran

1. Pengaturan mengenai hak ingkar untuk notaris hendaknya diatur secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar pemberian hak ingkar kepada notaris ini dapat ditafsirkan secara jelas sehingga pada gilirannya semua pihak yang terkait dapat memhami dan melaksanakannya dengan baik. Di kalangan notaris sendiri juga perlu meyamakan persepsi mengenai hak ingkar agar tercipta kesamaan sikap dalam menghadapi permasalahan yang sama.
2. Agar notaris selalu meningkatkan pengetahuannya di bidang hukum sebagai modal utama bagi notaris dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan harapan dapat menjadi notaris yang profesional dan siap dalam menghadapi segala macam tantangan zaman.